



BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan maupun masyarakat sebagai wujud kepedulian dan peran serta dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa agar tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat terlaksana secara berkeadilan serta memperoleh hasil yang optimal, maka kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program pembangunan di Daerah untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi masyarakat di Daerah;
- c. bahwa untuk mensinergikan program tanggung jawab sosial dan perusahaan dengan program pembangunan di Daerah guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, perlu diatur dengan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1 4 f

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

f 4 f



7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

1 4

1 4

12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan
Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
dan
BUPATI BARITO TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur.
5. Perangkat Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan di Kabupaten Barito Timur.
6. Sekretariat adalah yang membidangi urusan di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang menjadi kewenangan kabupaten.
7. Perusahaan adalah perseroan, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah di Daerah.
8. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
9. Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah tim yang membantu Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Daerah.

1 4 b

10. Forum Pelaksana TJSLP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TJSLP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP.
11. Wilayah Sasaran adalah Kawasan industri kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
12. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
13. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan fasilitas Penanaman Modal.
14. Dana TJSLP adalah dana yang berasal dari dunia usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Barito Timur.
15. Program TJSLP adalah rencana kegiatan TJSLP dan anggarannya.

Pasal 2

Pelaksanaan TSLP berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. non diskriminasi;
- d. kepatuhan pada hukum dan etika bisnis;
- e. kebersamaan;
- f. partisipatif dan aspiratif;
- g. keterbukaan;
- h. berkelanjutan;
- i. berwawasan lingkungan;
- j. kemandirian; dan
- k. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. sebagai kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSLP terhadap masyarakat, Perusahaan dan Pemerintahan Daerah;

1 4 1 1

- b. sebagai pedoman kepada semua Perusahaan agar pelaksanaan TJSLP tepat sasaran dan berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat dan program pembangunan Daerah.

Pasal 4

Pengaturan mengenai TJSLP bertujuan:

- a. terwujudnya komitmen dan kepedulian Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Daerah;
- b. terwujudnya program TJSLP yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah;
- c. terwujudnya kesepakatan, koordinasi dan sinergi antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP di Daerah;
- d. melindungi Perusahaan dan masyarakat dari berbagai bentuk pungutan liar yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang dan bertanggung jawab; dan
- e. tercapainya pembangunan daerah secara optimal.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Pengaturan TJSLP, meliputi:

- a. klasifikasi Perusahaan Pelaksana TJSLP;
- b. kelembagaan;
- c. perencanaan dan Program Pembangunan;
- d. program dan Bidang Kerja;
- e. hak dan Kewajiban Perusahaan;
- f. pelaksanaan TJSLP;
- g. pembinaan dan Pengawasan;
- h. pelaporan;
- i. penghargaan;
- j. pembiayaan; dan
- k. sanksi Administratif.

BAB III KLASIFIKASI PERUSAHAAN PELAKSANA TJSLP

Pasal 6

- (1) Setiap Perusahaan yang memiliki ukuran usaha, skala dampak lingkungan, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan tertentu wajib melakukan penganggaran dana untuk program TJSLP bagi masyarakat di Daerah.

1 4 1

- (2) Klasifikasi dan indikator dampak atas kegiatan operasi perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar dalam menetapkan kategori perusahaan dalam kaitannya dengan besaran alokasi anggaran dana yang harus dilakukan oleh Perusahaan untuk program TJSLP.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam daerah.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perusahaan milik swasta maupun milik negara dan/atau milik Pemerintah Daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi dan indikator dampak kegiatan operasi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Tim Fasilitasi

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan TJSLP dibentuk Tim Fasilitasi.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Perangkat Daerah, DPRD, akademisi, Perusahaan, Tokoh Masyarakat dan masyarakat Desa.
- (3) Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah masyarakat yang terdampak langsung kegiatan usaha perusahaan.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota berjumlah ganjil sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertugas memfasilitasi perencanaan program, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan TJSLP.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan fasilitasi kepada mitra TJSLP;
 - b. pelaksanaan fasilitasi kepada mitra TJSLP dalam melaksanakan program kemitraan dan bina lingkungan;

- c. pengkoordinasian dalam perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan TJSLP; dan
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi kepada mitra TJSLP.

Pasal 9

- (1) Setiap pelaksanaan TJSLP di Daerah dikoordinasikan dengan Tim Fasilitasi.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Tim Fasilitasi.
- (3) Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Tim Fasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian TJSLP.
- (4) Sekretariat diketuai oleh Sekretaris Tim Fasilitasi, dan beranggotakan unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berkedudukan pada Dinas.
- (6) Sekretariat Tim Fasilitasi dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Tim Fasilitasi.

Bagian Kedua Forum Pelaksana TJSLP

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan TJSLP di Daerah beberapa perusahaan dapat membentuk forum pelaksana TJSLP agar program-program TJSLP terencana secara terpadu, harmonis dan efisien.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya forum dalam penyelenggaraan TJSLP.
- (3) Pembentukan forum pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan TJSLP Pemerintah Daerah bertugas :
 - a. menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TJSLP kepada Forum Pelaksana TJSLP; dan
 - b. membuat peta dampak sosial dan lingkungan hidup kegiatan usaha Perusahaan di Daerah.
- (2) Forum Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyerahkan dokumen perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi TJSLP kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Program skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mendapat persetujuan dari DPRD.

1 4 8

- (4) Dalam menjalankan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Forum TJSPL dapat meminta kepada Perusahaan laporan mengenai:
- a. rencana Program TJSPL yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan; dan
 - b. laporan tahunan Pelaksanaan Program TJSPL.

Pasal 12

- (1) Dalam menyusun perencanaan program TJSPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), perusahaan dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, perencanaan dan penyusunan program Forum Pelaksana TJSPL diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PERENCANAAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 13

Perencanaan penyelenggaraan Program TJSPL dilakukan melalui pendekatan:

- a. partisipatif;
- b. kemitraan; dan
- c. kesepakatan.

Bagian Kedua

Program Pembangunan

Pasal 14

- (1) Program pembangunan yang dapat dibiayai melalui dana TJSPL, meliputi:
 - a. sosial, diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - b. budaya, diarahkan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kegiatan seni, moral, adat istiadat, hukum, pengetahuan, kepercayaan, dan kemampuan olah pikir yang didapat dari masyarakat;
 - c. kesehatan, diarahkan agar seluruh wilayah di Daerah dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya kesehatan, ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. pendidikan, diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal, dan informal;
 - e. peningkatan daya beli, diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, agrobisnis, perikanan, dan pasar rakyat;

1 4 4

- f. lingkungan, diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, mitigasi, dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi, dan pemulihan terhadap lingkungan;
 - g. infrastruktur dan sanitasi lingkungan, diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan pedesaan dan perkotaan;
 - h. sarana dan prasarana keagamaan dan program pembangunan lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dengan Pemerintah Daerah.
 - i. Kemitraan usaha mikro kecil, dan koperasi merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah bersama dengan Perangkat Daerah lain yang terkait, menginventarisasi, memverifikasi, dan menyediakan data mengenai program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diakses oleh Perusahaan.

BAB VI
PROGRAM DAN BIDANG KERJA
Bagian Kesatu
Program TJSLP

Pasal 15

- (1) Program TJSLP dapat berbentuk:
- a. bina lingkungan, sosial, budaya dan keagamaan;
 - b. kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi;
 - c. pemberdayaan masyarakat;
 - d. sumbangan atau donasi;
 - e. beasiswa pendidikan;
 - f. pembangunan infrastruktur;
 - g. promosi; dan
 - h. program langsung pada masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan, dilaksanakan dan dikembangkan untuk:
- a. meningkatkan kesejahteraan sosial dan keagamaan;
 - b. meningkatkan kualitas pendidikan;
 - c. meningkatkan taraf kesehatan;
 - d. meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat;
 - e. memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku usaha;
 - f. memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan; dan

1 4 6

g. mengembangkan infrastruktur publik yang selaras dengan program Pemerintah Daerah dan kegiatan usaha perusahaan.

- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan oleh Perusahaan sebagai bentuk kontribusi dan/atau kepedulian pada persoalan sosial daerah yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan perusahaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- (4) Bentuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi.

Pasal 16

- (1) Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran.
- (2) Bantuan langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Pasal 17

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di Wilayah Sasaran.
- (2) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kegiatan:
 - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - d. pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk, desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
 - f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
 - g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Pasal 18

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h meliputi :

- a. sumbangan yang dapat diberikan oleh Perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;

1 4 6 7

- b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk barang maupun jasa kepada panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan/atau
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet Daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

Bagian Kedua
Pembidangan TJSLP

Pasal 19

(1) Bidang TJSLP meliputi:

- a. pendidikan;
- b. penelitian
- c. kesehatan;
- d. olah raga, seni, budaya, dan pariwisata;
- e. kesejahteraan Sosial;
- f. usaha ekonomi rakyat;
- g. keagamaan;
- h. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- i. pertanian, peternakan, dan perikanan;
- j. energi baru terbarukan;
- k. kedaruratan;
- l. pendampingan umum;
- m. infrastruktur; dan
- n. bidang lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas hidup masyarakat.

(2) Bidang TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan dikoordinasikan oleh Perusahaan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 20

Setiap Perusahaan berhak :

- a. mendapatkan informasi tentang program prioritas pembangunan daerah;

1 2 3 4

- b. mendapatkan pendampingan dari perangkat daerah terkait;
- c. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah; dan
- d. berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan TJSLP di Daerah.

Pasal 21

Setiap Perusahaan berkewajiban :

- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. melaporkan pelaksanaan TJSLP kepada RUPS.

Pasal 22

- (1) Perusahaan yang melaksanakan TJSLP dapat mencantumkan logo perusahaan atau produk perusahaan.
- (2) Pencantuman logo Perusahaan atau produk Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapus kewajiban Perusahaan untuk membayar pajak.

BAB VIII

PELAKSANAAN TJSLP

Pasal 23

Perusahaan dalam melaksanakan TJSLP di Daerah, perlu:

- a. menyusun, menata, merancang, dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menumbuhkan, memantapkan, dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain; dan
- c. melaksanakan kajian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan kelestarian lingkungan.

Pasal 24

- (1) Tahapan pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri atas:
 - a. pengisian formulir pernyataan minat dan menentukan program TJSLP;
 - b. penyusunan rencana kerjasama TJSLP;
 - c. penandatanganan kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama TJSLP antara Perusahaan dan Bupati;
 - d. pelaksanaan TJSLP oleh Perusahaan sesuai kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan
 - e. pendampingan pelaksanaan TJSLP oleh Tim Fasilitasi dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

1 2 3 4

- (2) Dalam pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan dan Tim Fasilitasi dapat berkoordinasi dengan tim fasilitasi penyelenggaraan program TJSLP Provinsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 25

- (1) Bupati melalui Tim TJSLP melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSLP.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. bimbingan sosialisasi, bimbingan teknis atau penyuluhan pelaksanaan ketentuan TJSLP;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan TJSLP; dan
 - c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Perusahaan dalam merealisasikan Program TJSLP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 26

- (1) Pengawasan dilakukan dengan cara:
 - a. verifikasi;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan TJSLP; dan
 - d. evaluasi laporan pelaksanaan TJSLP dan dari sumber informasi lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PELAPORAN
Pasal 27

- (1) Setiap Perusahaan yang melaksanakan TJSLP wajib menyampaikan laporan kepada Bupati dan DPRD melalui Tim Fasilitasi setelah dipertanggung jawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham.



- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara periodik setiap semester dan tahunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan TJSLP atas usul Tim Fasilitasi.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan jenis penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 29

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan penyelenggaraan Program TJSLP di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam dibebankan pada dana TJSLP.
- (2) Pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Setiap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan sementara; atau
 - d. pencabutan izin usaha.

1 4 f

- (3) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan tentang pajak daerah.
- (4) Selain dikenai sanksi administratif, Perusahaan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 21 November 2022


BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 21 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,



PANAHAH MOETAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2022 NOMOR . 74



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Perkembangan pembangunan di Daerah yang begitu pesat menyebabkan Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan peran seluruh elemen masyarakat yang ada di Daerah. Salah satu yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah untuk dapat turut serta membantu pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Daerah yaitu keterlibatan perusahaan yang menjalankan usahanya di Daerah melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya yang dilaksanakan sesuai dengan amanat maupun perintah dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang TJSLP.

Adapun ruang lingkup Pengaturan TJSLP dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. klasifikasi Perusahaan Pelaksana TJSLP;
- b. kelembagaan;
- c. perencanaan dan Program Pembangunan ;
- d. program dan Bidang Kerja;
- e. pelaksanaan TJSLP;
- f. pembinaan dan Pengawasan;
- g. pelaporan;
- h. penghargaan;
- i. pembiayaan; dan
- j. sanksi Administratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.



Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas non diskriminasi” adalah untuk menghargai persamaan derajat tidak membedakan, baik para pihak, atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial, afiliasi atau ideologi dan sebagainya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kepatuhan pada hukum dan etika bisnis” adalah kepatuhan hukum bagi setiap orang dalam keadaan yang tunduk patuh dalam satu aturan main (hukum) yang berlaku yang berhubungan dengan perilaku dan bersumber dari akal dan berbeda dengan norma lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

1 2 3 4

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

1 2 f b

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Program Bina Lingkungan dan sosial” adalah program TJSLP yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi lingkungan di Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Program Kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi” adalah program TJSLP yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha mikro dan menengah untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat di wilayah sasaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pemberdayaan Masyarakat” adalah program TJSLP sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Sumbangan atau donasi” adalah program TJSLP dalam bentuk hibah dari kekayaan perusahaan yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk barang, uang atau bentuk pemberian lainnya untuk membantu masyarakat yang tidak dapat diambil kembali.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Promosi adalah program TJSLP sebagai bentuk upaya perusahaan untuk mengenalkan dan memasarkan produknya kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

1 2 f /

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR ...⁶⁰

f f f